



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(L A P A N)**

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884 E-Mail : sadewo@lapan.go.id

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

NOMOR : PER/2241 x /2007

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BISNIS
PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA TAHUN 2008-2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 (4) dan Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) membuat Rencana Strategis Bisnis;
 - b. bahwa LAPAN sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 (4) dan Pasal 10 (1) tersebut perlu membuat Rencana Strategis Bisnis pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dianggap perlu menetapkan peraturan Kepala LAPAN tentang Rencana Strategis Bisnis Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008-2012.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penerapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Kepala LAPAN Nomor: PER/210/VII/2005 Tentang Rencana Strategis LAPAN Tahun 2005-2009;
14. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/124/XI/2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LAPAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BISNIS PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA TAHUN 2008-2012

Pasal 1

Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana kegiatan Satker Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang merupakan hasil dari suatu proses perencanaan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Bisnis Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008-2012 diselenggarakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemberian pelayanan kepada pengguna, baik masyarakat umum, pemerintah, maupun pihak dunia usaha.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Bisnis Tahun 2008-2012 Satuan Kerja Pemanfaatan Teknologi Dirgantara, disusun sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum
Bab III	Peran dan Upaya Kedirgantaraan Satker FATEKGAN
Bab IV	Perkembangan Kinerja Tahun Berjalan
BAB V	Rencana Strategis Bisnis Tahun 2008-2012
Bab VI	Penutup

Pasal 4

Rencana Strategis Bisnis Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Tahun 2008-2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala LAPAN ini wajib dilaksanakan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Penetapan Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi LAPAN.

Pasal 6

- (1). Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Peraturan Kepala LAPAN ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 6 OCT 2007

Kepala


Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.